



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 78 TAHUN 2022**

**TENTANG
TARIF ANGKUTAN KOTA DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM
DAN MOBIL BUS UMUM**

DENGAN TRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/ MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, ketentuan tarif dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Kota Dengan Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, maka perlu dilakukan peninjauan kembali pengaturan tarif angkutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Tarif Angkutan Kota Dengan Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF ANGKUTAN KOTA DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM DAN MOBIL BUS UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Medan.
4. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya paling tinggi 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
5. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
6. Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang yang menggunakan Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum.
7. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.

8. Penumpang umum adalah setiap orang yang menggunakan jasa angkutan kota dengan mobil bus dan mobil penumpang umum.
9. Penumpang pelajar adalah setiap orang yang menggunakan jasa angkutan kota dengan mobil bus umum dan mobil penumpang umum dengan menunjukkan identitas berupa pakaian seragam sekolah dan/atau kartu pelajar/mahasiswa dalam wilayah daerah.
10. Per estafet adalah jarak tempuh paling jauh 10 (sepuluh) kilometer , dan dan untuk jarak tempuh lebih dari 10 (sepuluh) kilometer maka tarif berikutnya dihitung menurut perhitungan estafetnya.
11. forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Medan.

BAB II BESARAN TARIF ANGKUTAN KOTA

Pasal 2

- (1) Tarif angkutan kota untuk penumpang umum per estafet adalah :
 - a. mobil penumpang umum : Rp 6.500,00,- dan
 - b. mobil bus umum : Rp 6.500,00.
- (2) Tarif angkutan kota untuk penumpang pelajar/per estafet adalah :
 - a. mobil penumpang umum : Rp 5.000,00,- dan
 - b. mobil bus umum : Rp 5.000,00.

BAB III WILAYAH OPERASI ANGKUTAN KOTA

Pasal 3

Angkutan kota dengan mobil bus umum dan mobil penumpang umum beroperasi dalam wilayah daerah.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian terhadap besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinas dapat melibatkan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Medan.
- (3) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Wali Kota.
- (4) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan serta merumuskan kebijakan umum di bidang penertiban lalu lintas dan angkutan jalan;

- b. mengoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan atas penertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. memberikan informasi situasi lalu lintas dan angkutan jalan, sarana perlengkapan jalan dan terminal;
- d. mengadakan hubungan kerja dengan instansi terkait untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- e. menyusun program kerja pelaksanaan tugas;
- f. memberikan rekomendasi terhadap izin trayek, pengaturan perparkiran (lokasi parkir) dan hal-hal lain yang dianggap perlu; dan
- h. melaporkan serta mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan kepada Wali Kota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Medan Nomor 17 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 17) tentang Tarif Angkutan Kota Dengan Mobil Penumpang Umum Dan Mobil Bus Umum Di Kota Medan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 21 September 2022

WALIKOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 21 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2022 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



YUNITA SARI, S.H

Penata Tk I

NIP. 19700622 200701 2 031